



P E N E T A P A N
NOMOR 12/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

IRYA MUSTIKA HURIYATI, Tempat / tanggal lahir: Bukittinggi / 26 September 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di Jl. Merak No. 23 Tanjung Beringin, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 11 Mei 2023, dengan Nomor Register: 12/Pdt.P/2023/ PN Lbs, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 26 September 1982;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri IRMAN JAHIDIN dan REFLIDIARTI;
3. Bahwa nama Pemohon adalah IRYA MUSTIKA HURIYATI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056609820001 tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050611070005 tertanggal 10 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8847/1988 tertanggal 9 Februari 1988;
4. Bahwa terhadap nama Pemohon terdapat perbedaan antara sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056609820001 tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum



dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050611070005 tertanggal 10 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8847/1988 tertanggal 9 Februari 1988 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor: B7113077 tertanggal 10 Juli 2017;

5. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056609820001 tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050611070005 tertanggal 10 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8847/1988 tertanggal 9 Februari 1988 nama Pemohon tertulis IRYA MUSTIKA HURIYATI sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: B7113077 tertanggal 10 Juli 2017 nama pemohon tertulis IRYA MUSTIKA HURYATI;
6. Bahwa antara IRYA MUSTIKA HURIYATI dan IRYA MUSTIKA HURYATI merupakan satu orang yang sama;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor maka diperlukan keseragaman data Pemohon sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki nama Pemohon;
8. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan kantor Imigrasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan antara IRYA MUSTIKA HURIYATI dan IRYA MUSTIKA HURYATI merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah IRYA MUSTIKA HURIYATI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056609820001 tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050611070005 tertanggal 10 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8847/1988 tertanggal 9 Februari 1988;
4. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Pemohon tersebut hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kaetu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irya Mustika Huriyati, NIK 1208056609820001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8247/1988 atas nama Irya Mustika Huriyati tertanggal 19 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Kabupaten Agam, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Heri Prasetyo Wibowo No 1308050611070005 tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Irya Mustika Huryati Nomor B7113077 tertanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Agusmawati**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah Irya Mustika Huriyati namun di dalam paspor Pemohon tertulis Irya Mustika Huryati, jadi huruf I pada kata Huryati kurang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nagari Tanjung beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sejak lahir Pemohon menggunakan nama Irya Mustika Huriyati;
- Bahwa nama pemohon pada dokumen lainnya ialah sama, hanya di Paspor aja yang terjadi kekeliruan;
- Bahwa terjadinya kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon di Papor karena pada saat pengurusan Paspor KTP yang digunakan ialah KTP yang berbeda;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus Paspor saat ini ialah karena hendak pergi ke luar negeri;
- Bahwa antara nama Irya Mustika Huriyati dengan nama Irya Mustika Huryati ialah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon ialah untuk menyeragamkan nama pemohon pada dokumen pemohon dan pada paspor pemohon;

2. **Mulya Puspita Dewi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu tempat kerja dengan Pemohon mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan terkait dengan permasalahan pada nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nagari Tanjung beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Irya Mustika Huriyati namun ada kekeliruan penulisan dalam Paspor yaitu tertulis dengan nama Irya Mustika Huryati, jadi huruf I pada kata Huryati jadi kurang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan nama Pemohon hanya terjadi pada paspor saja, kalau di data kependudukan lainnya tertulis sama semua dengan nama Irya Mustika Huriyati;
- Bahwa terjadinya kekeliruan penulisan nama tersebut karena KTP yang digunakan waktu mengurus paspor ialah KTP yang berbeda dengan yang digunakan pemohon saat ini;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan nama pada paspor yaitu karena Pemohon hendak ke luar negeri;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan huruf I pada kata Huryati menjadi Huriyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak ingin menambahkan bukti lain oleh karena itu Pemohon memohon supaya dibuatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan maka hal tersebut ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Irya Mustika Huriyati Dan Irya Mustika Huryati merupakan orang yang sama serta menetapkan nama pemohon ialah Irya Mustika Huriyati;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Agusmawati dan Mulya Puspita Dewi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan memberikan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ialah untuk menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon karena Ketika Pemohon mengurus pembuatan Paspor di Imigrasi petugas pada Imigrasi menyarankan Pemohon untuk menyampaikan permohonan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyeragaman identitas Pemohon, Pemohon bertujuan ke luar negeri yakni ingin berangkat umroh pada bulan Agustus atau bulan November mendatang;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007 menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nagari Tanjung beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman dan merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum pertama memohon supaya dikabulkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan pemohon maka harus terlebih dahulu dibuktikan pokok permohonan pemohon;

Menimbang bahwa petitum kedua pemohon, memohon agar Hakim pemeriksa perkara menyatakan antara Irya Mustika Huriyati dan Irya Mustika Huryati merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon memiliki nama Irya Mustika Huriyati, sedangkan berdasarkan P-4 Pemohon memiliki nama Irya Mustika Huryati. Bahwa keterangan saksi Agusmawati dan saksi Mulya Puspita Dewi menyatakan bahwa nama Pemohon ada kekeliruan dimana dituliskan dengan nama Irya Mustika Huryati pada Paspor Pemohon sedangkan yang benar ialah Irya Mustika Huriyati sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas setelah Hakim pemeriksa perkara mempelajari dan meneliti dengan seksama, ditemukan fakta bahwa ada perbedaan pencantuman atau penulisan nama Pemohon antara dokumen kependudukan pemohon dengan Papor Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon menyampaikan permohonannya ialah karena Pemohon berkeinginan berangkat ke luar negeri dengan tujuan Umroh pada bulan Agustus atau November tahun 2023;

Menimbang bahwa atas penilaian Hakim pemeriksa perkara terhadap permohonan Pemohon untuk dinyatakan ialah orang yang sama tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak pula bertentangan dengan adat dan kebiasaan, serta tidak bertujuan untuk menghilangkan asal usul atau pun identitas Pemohon, sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut maka harus diseragamkan, kekeliruan yang terjadi juga tidak fatal melainkan hanya terjadi *Critical Error*;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukannya hal-hal yang patut diduga untuk melakukan pengaburan identitas atau pun untuk merugikan orang lain maka menurut Hakim pemeriksa perkara Petitum Kedua Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon ialah meminta agar Hakim pemeriksa perkara menetapkan nama Pemohon adalah Irya Mustika Huriyati sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056609820001 tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050611070005 tertanggal 10 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8847/1988 tertanggal 9 Februari 1988: Oleh karena Pemohon telah membuktikan bahwa antara nama Irya Mustika Huriyati dan Irya Mustika Huryati merupakan orang yang sama dan tidak ditemukannya adanya usaha untuk mengaburkan identitas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Petitum ini patut untuk dikabulkan, dengan demikian nama Pemohon ditetapkan Bernama Irya Mustika Huriyati, namun akan dilakukan perubahan redaksi pada amar penetapan di bawah;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar pembuatan atau perpanjangan paspor Pemohon,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Petitum keempat Pemohon berlasan untuk dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki pada amar penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire yang memiliki makna tanpa adanya pihak lawan selain dari pihak pemohon;

Menimbang bahwa karena dalam perkara permohonan merupakan untuk kepentingan pihak pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan serta pemohon berperkara di Pengadilan bukan secara prodeo atau secara cuma-cuma maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum kelima permohonan pemohon secara otomatis dikabulkan;

Menimbang bahwa karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum Pertama Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara **IRYA MUSTIKA HURIYATI** dengan **IRYA MUSTIKA HURYATI** merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan Pemohon menggunakan nama **IRYA MUSTIKA HURIYATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056609820001 tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050611070005 tertanggal 10 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8847/1988 tertanggal 9 Februari 1988;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melampirkan Salinan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan acuan dalam pembuatan paspor Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Syukur Tatema Gea, SH. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erismayati, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Erismayati, S.E

Syukur Tatema Gea, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK / Biaya Proses	:	Rp75.000,00
- Penggandaan Berkas Perkara	:	Rp1.500,00
- PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp186.500,00

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)